

 DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN SUMEDANG JL. Prabu Geusan Ulun No. 36 Sumedang	PELAPORAN GRATIFIKASI		
	No. Dokumen: 8/31/PS.1/1/2023	No. Revisi: 0	Halaman: 1/2
STANDAR OPERSIONAL PROSEDUR	Tanggal Terbit : 04 Januari 2023	Ditetapkan, Kepala DPMPTSP Kabupaten Sumedang,  Asep Uus Rusbandi, S.Sos., M.Si NIP 19670918 198703 1 003 	
Pengertian	Gratifikasi adalah pemberian dalam arti luas, yakni pemberian uang, barang, rabat (diskon), komisi, pinjaman tanpa bunga, tiket perjalanan, fasilitas, penginapan, perjalanan wisata, pengobatan Cuma-Cuma dan fasilitas lainnya.		
Tujuan	Mewujudkan tata kelola Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan terpadu Satu Pintu kabupaten Sumedang yang akuntabel dan bebas dari korupsi.		
Kebijakan	1. Peraturan Bupati Sumedang No. 91 Tahun 2015 tentang Pengendalian Gratifikasi. 2. Peraturan Bupati Sumedang Nomor. 91 Tahun 2021 tentang Pedoman Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sumedang. 3. Peraturan Bupati Sumedang Nomor 246 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Keputusan Bupati Sumedang Nomor 100 Tahun 2021 tentang Pembentukan Unit Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Sumedang. 4. Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sumedang Nomor. 005 Tahun 2023 tentang Pembentukan Unit Pengelola Pengendalian Gratifikasi di lingkungan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu kabupaten Sumedang.		
Prosedur	1. Laporan penerimaan gratifikasi dapat dilakukan dengan mengisi formulir Surat Pernyataan Gratifikasi yang telah ditentukan yang dapat diambil di Tim Unit Pengelola Pengendalian Gratifikasi (UPPG) DPMPTSP Kabupaten Sumedang. Formulir tersebut memuat : - Data pelapor/ penerima gratifikasi - Data pemberi gratifikasi - Tempat dan waktu penerimaan - Uraian penerimaan - Taksiran nilai harga barang/uang - Foto bukti barang/uang 2. Penerima gratifikasi melaporkan kepada Tim Unit Pengelola Pengendalian Gratifikasi DPMPTSP Kabupaten Sumedang. 3. Tim UPPG DPMPTSP Kabupaten Sumedang akan menentukan taksiran harga dari jumlah barang/uang yang dilaporkan paling lambat 3 hari setelah gratifikasi diterima. Jika harga barang/uang tersebut dibawah Rp. 1.000.000,00 maka bisa dimanfaatkan/digunakan oleh penerima atau dikembalikan kepada pemberi. Sedangkan jika lebih dari Rp. 1.000.000,00 Tim UPPG melaporkan laporan tersebut kepada Unit Pengendalian Gratifikasi (UPG) Kabupaten Sumedang dengan surat pengantar Kepala DPMPTSP Kabupaten Sumedang paling lambat 7 hari sejak gratifikasi diterima. 4. UPG Kabupaten Sumedang meneruskan laporan tersebut kepada KPK. Selanjutnya KPK akan memberikan umpan balik kepada UPG Kabupaten Sumedang. 5. UPG Kabupaten Sumedang akan menentukan gratifikasi tersebut apakah menjadi milik negara/penerima gratifikasi. 6. Semua laporan gratifikasi yang diterima akan direkapitulasi oleh Tim UPPG DPMPTSP Kabupaten Sumedang untuk dimonitoring dan dievaluasi.		

